



Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan.

The State's Responsibility To Care For Neglected Children From A Welfare State Perspective.

Firman Octhavia Sulistiyono,¹ Aan Efendi,² Al-Khanif,³

Article Information

Article History

Submitted : 03/05/2025

Revised : 07/05/2025

Accepted : 19/06/2025

Keywords:

State
Responsibility, Neglected
Children, Legal Reform

Kata Kunci :

Tanggung
Jawab Negara, Anak
Terlantar, Pembaruan
Hukum.



10.35719/constitution.v4i1.133



Corresponding Author

Email:

firmanoctha5@gmail.com

Pages : 61-78

This is an open access
article under the CC BY-SA
license.



Abstract

Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that "the poor and neglected children shall be cared for by the state." Despite this clear constitutional guarantee, many neglected children in Indonesia still do not fully enjoy their rights. This gap between constitutional mandates and policy implementation reflects a pressing social issue, as neglected children are a vulnerable group requiring special attention within the welfare state framework. This normative juridical study uses statutory, conceptual, and historical approaches. The findings highlight that the protection of neglected children is a constitutional responsibility and an integral part of social welfare policy. The government must establish a fair, comprehensive, and sustainable protection system through institutional synergy and community involvement. Child protection laws aim to ensure the rights of children – especially neglected ones – so they can live, grow, and develop optimally while being protected from violence, discrimination, and neglect. Therefore, comprehensive policy reform focusing on family and community empowerment, rehabilitation services, legal enforcement, and widespread public education is essential for ensuring effective and sustainable protection of neglected children.

Abstrak

Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Meskipun jaminan konstitusional ini telah diatur secara jelas, banyak anak terlantar di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya. Kesenjangan antara amanat konstitusi dan implementasi kebijakan ini mencerminkan persoalan sosial yang mendesak, mengingat anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam kerangka negara kesejahteraan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab konstitusional dan bagian

¹firmanoctha5@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

²hasilkerjamahasiswa@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

³al_khanif@unej.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Jember..

integral dari kebijakan kesejahteraan sosial. Pemerintah wajib membangun sistem perlindungan yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui sinergi antar lembaga serta pelibatan masyarakat. Kebijakan perlindungan anak bertujuan menjamin hak anak – terutama anak terlantar – untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang komprehensif perlu dilakukan, dengan fokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, penyediaan layanan rehabilitasi, penegakan hukum, dan edukasi publik secara luas.

Pendahuluan

Keselamatan dan kesejahteraan anak merupakan hak-hak anak yang harus dilindungi karena anak memiliki hak asasi manusia (HAM) sebagaimana individu lainnya yang harus dilindungi keberadaannya. Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengakui hak anak sebagai hak asasi manusia. Hak-hak anak menurut konvensi hak anak Hak untuk Hidup, Berkembang dan berpartisipasi, untuk mengambil bagian dalam masyarakat, untuk aman dari bahaya dan prasangka, dan untuk menikmati semua kebebasan dan perlindungan fundamental kita.¹

Perlindungan terhadap anak sangat penting karena mereka merupakan aset utama dalam kemajuan pembangunan nasional dan sosial suatu bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dijaga, serta mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Dalam proses tumbuh kembang fisik, mental, maupun sosialnya, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk pelanggaran atau pengabaian, baik oleh negara maupun pihak lainnya.²

Anak-anak yang terlantar memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, sejalan dengan tujuan utama perlindungan anak, yaitu menjamin bahwa setiap anak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal dalam aspek kesehatan, pendidikan, serta partisipasi sosial dan ekonomi, sekaligus terlindungi dari segala

¹ Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 11.

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 7.

bentuk ancaman.³ Masalah keterlantaran anak sering kali berkaitan erat dengan isu sosial seperti kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, serta menghadapi ketidaksetaraan dan stigma sosial di lingkungan masyarakat.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya lalai dalam kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Definisi tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.⁵

Anak terlantar merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi persoalan bagi negara Indonesia. Masih banyak anak terlantar di Indonesia yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, jumlah anak terlantar di Indonesia menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial pada tahun 2019 sejumlah 64.053. Setelah per 15 Desember 2024, jumlah anak terlantar di Indonesia meningkat menjadi 67.368.⁶

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti negara secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan setiap anak di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perhatian dan pemeliharaan kepada anak-anak terlantar. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang terbaik, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengakses pendidikan yang berkualitas. Seluruh hak tersebut merupakan tanggung jawab

³ Abintoro Prakoso, 7

⁴ Chairun Nasirin, “Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar Di Nusa Tenggara Barat,” *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013): 239-240

⁵ I Nyoman Wijana, “Manajemen Pendidikan Anak-Anak Terlantar” (Denpasar: Asharam Ghandi Puri Indra Udayana Institute Of Vedanta, 2013), 17.

⁶ “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtkS),” n.d., <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>.

negara sebagai otoritas utama dalam perlindungan anak, termasuk memastikan perlindungan bagi mereka yang mengalami penelantaran.

Anak-anak memiliki potensi terbesar untuk berkembang menjadi individu yang produktif dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa serta lembaga-lembaganya jika perlindungan terhadap mereka diberikan sejak dini. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan (4), menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi anak dari berbagai ancaman lingkungan yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka, termasuk dari kekerasan dan penelantaran. Upaya perlindungan ini sangat penting agar semua anak memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) lahir sebagai jawaban atas amanat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang diperuntukan untuk anak terlantar. Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, salah satunya anak terlantar, sehingga pada umumnya anak yang terlantar berada di bawah perlindungan pemerintah, untuk anak-anak yang terlantar, pemerintah harus melakukan upaya bersama, terkoordinasi, dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar hak asasi mereka.

Selanjutnya, UU PA memuat ketentuan mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak terlantar. Dalam Pasal 21 dan 22 dijelaskan secara rinci peran serta kewajiban negara beserta aparturnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, status sosial ekonomi, budaya, bahasa, urutan kelahiran, status hukum, kondisi fisik maupun mental, atau faktor lainnya, dapat menikmati hak-haknya secara penuh sebagaimana mestinya.

Permasalahan anak-anak terlantar hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan, upaya perlindungan anak yang ideal masih belum sepenuhnya tercapai. Peningkatan jumlah anak terlantar menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Kemiskinan menjadi faktor utama

yang mendorong munculnya gelandangan dan pengemis, yang demi bertahan hidup rela tinggal di tempat-tempat seperti kolong jembatan, pasar, trotoar, atau ruang terbuka lainnya. Ironisnya, sebagian pihak yang tidak memiliki pegangan moral memanfaatkan anak-anak terlantar untuk mengemis.⁷

Menurut Arif Gosita, perlindungan terhadap anak sangat penting untuk mencegah mereka menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari berbagai pihak – baik individu, kelompok, organisasi swasta, maupun institusi pemerintah. Korban, dalam hal ini, diartikan sebagai seseorang yang mengalami dampak negatif, baik secara mental, fisik, maupun sosial, akibat tindakan pihak lain. Anak-anak, terutama yang terlantar, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap prasangka, diskriminasi, dan berbagai bentuk eksploitasi.⁸

Berdasarkan konstitusi, negara memiliki kewajiban yang bersifat mutlak untuk memelihara dan melindungi anak-anak terlantar. Ketentuan ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum dan konstitusional dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak terlantar, termasuk hak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Masalah anak terlantar merupakan isu multidimensional yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, sehingga membutuhkan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami keterlantaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak anak yang universal, serta dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Negara, sebagai pemegang mandat utama, dituntut untuk menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah: tanggung jawab negara terhadap hak constitutional anak terlantar dan bagaimana pembaruan hukum kewajiban negara memelihara anak terlantar?.

⁷ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 117-33, 118. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014), 37.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini untuk mengkaji kontruksi hukum mengenai tanggung jawab negara memelihara anak terlantar sebagai amanah pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penggunaan penelitian hukum positif untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma. Tujuannya untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis yang mengatur tentang tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Sejarah (*histori*). Tujuan menggunakan pendekatan ini untuk menelaah Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep tanggung jawab Negara dan kewajiban Negara memelihara anak terlantar serta bagaimana pembaruan hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Negara dalam Hak Konstitusional Anak Terlantar

UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak Perhimpunan Bangsa-Bangsa sama-sama memasukkan hak anak sebagai komponen HAM. Dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum serta dari sudut pandang kelangsungan generasi keluarga, suku, dan negara, anak merupakan sumber daya yang tidak terukur nilainya. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi disamping hak sipil dan kebebasan.¹⁰

Pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi adalah bagian dari kesejahteraan anak baik di luar maupun di dalam panti asuhan, pemerintah dan/atau masyarakat dapat menjalankan usaha ini. Pemerintah mengawasi, mengarahkan, membantu, dan memantau upaya masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Anak-anak yang terabaikan dapat memperoleh pengasuhan,

⁹ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

¹⁰ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 11.

yang memerlukan berbagai inisiatif yang diberikan kepada anak-anak sebagai pengganti orang tua atau keluarga sehingga anak-anak, terutama anak-anak terlantar, dapat berkembang dengan baik dalam hal kesejahteraan spiritual, fisik, dan sosialnya.¹¹

Anak-anak terlantar sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, dan meningkatnya jumlah mereka dapat menjadi indikator bahwa semakin banyak keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan atau berpenghasilan rendah. Dalam kondisi serba kekurangan, anak-anak ini hidup di lingkungan yang tidak layak seperti pasar, kolong jembatan, trotoar, atau ruang terbuka di kota-kota besar dengan berbagai risiko sosial yang mengintai. Situasi ini semakin diperparah oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengeksploitasi anak-anak terlantar dengan menjadikan mereka sebagai pengemis jalanan demi keuntungan pribadi.¹²

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menunjukkan komitmen terhadap masa depan anak-anak terlantar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*" Pasal ini menempatkan perlindungan terhadap anak terlantar sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial warganya. Lebih dari sekadar amanat hukum, ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak konstitusional anak-anak terlantar, yang sejatinya juga merupakan bagian dari HAM yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah.

Pemeliharaan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab utama negara agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mereka mampu berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 4 hingga Pasal 18, mengatur hak-hak anak yang bersifat konstitusional, yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset bangsa yaitu generasi muda, demi masa depan negara, serta untuk mewujudkan nilai-nilai ideologi, identitas, dan status kewarganegaraan anak tersebut.¹³

Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengambil inisiatif, tetapi juga menggerakkan semua elemen di berbagai tingkatan, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, baik di dalam lingkup pemerintahan maupun di

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Cirebon: Mandar Maju, 2009), 10.

¹² Harrys Pratama Teguh, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. 11

¹³ Jihan Thania Damayanti Safitri, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 79

sektor masyarakat sipil. Sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat ditawar, karena keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara serius, bukan sekadar upaya untuk membangun citra atau popularitas semata.

Empat prinsip umum perlindungan anak antara lain menjadi landasan bagi pelaksanaan perlindungan anak di setiap negara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan dan didasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam UU PA sebagai berikut :¹⁴

Pertama, prinsip non diskriminasi, setiap anak berhak atas perlindungan, terlepas dari susunan demografis mereka, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Ini berarti bahwa setiap anak, tanpa kecuali, harus diberikan semua hak yang diakui dan digariskan dalam KHA. Pasal 2 ayat (1) KHA menyatakan dalam bahwa "Negara menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukumnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal kebangsaan, etnis atau sosial, status kekayaan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lain, baik dari anak atau bukan."

Bunyi ayat (1) tersebut, jelas dapat dilihat bahwa setiap negara menjamin bahwa akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa adanya pembedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini konvensi mensyaratkan bahwa Negara Pihak secara aktif wajib mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus.

Terkait jaminan terhadap prinsip non diskriminasi tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat dalam pelaksanaan dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Lebih lanjut berkenaan dengan prinsip non diskriminasi, Konvensi Hak Anak juga memberikan penguatan terhadap perlindungan prinsip non diskriminasi tersebut dengan memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melakukan tindakan atau upaya untuk memberikan

¹⁴ Ratri Erdiani, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 19-20.

jaminan agar anak-anak tidak diperlakukan secara diskriminasi. Hal tersebut dilihat dari Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”. Dengan adanya pengaturan prinsip non diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut, maka negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip tersebut dan Negara Indonesia juga mengadopsinya dalam UU PA di Indonesia dan menjadi prinsip dari jaminan perlindungan anak di Indonesia.

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA): “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak

Prinsip tersebut menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Prinsip ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan para pihak terbaik baik oleh keluarga dan lembaga publik dan swasta yang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial seorang anak. Dalam prinsip ini, lembaga peradilan, lembaga eksekutif ataupun lembaga yudikatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga prinsip ini mensyaratkan bahwalangkah-langkah aktif harus dilakukan di semua elemen. Hal ini berarti, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara komprehensif untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.

Ketiga, prinsip hak hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*). Pasal 6 KHA menyatakan bahwa “Negara Pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup”. Negara pihak wajib melakukan segala upaya untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Konsep ini sangat membuktikan bahwa negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya dan bukan sesuatu yang diberikan kepadanya oleh negara atau individu.

Prinsip ini mensyaratkan bahwa langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua elemen. Hal ini berarti, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara komprehensif untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.

Keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), dalam prinsip yang terakhir ini, Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima. Adapun dasar dari prinsip tersebut diatas adalah Pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandanganpandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Deklarasi Hak-hak Anak yang dituangkan dalam (Keppres No. 36 tahun 1990) terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Mukadimah (Preamble) dan Pasal-Pasalnya. Jiwa dari deklarasi terkandung di dalam Preamble yaitu bahwa manusia memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak sedangkan Pasal-pasalnya mengandung asas-asas yang terdiri 10 (sepuluh) asas. di dalam Preamble ditegaskan :¹⁵

- a. Menegaskan kembali keyakinan akan HAM, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta keputusan mereka untuk memajukan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang lebih tinggi dalam suasana yang lebih luas;

¹⁵ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak. 54.

- b. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dalam Deklarasi Dunia tentang HAM bahwa setiap orang berhak atas semua kebebasan dan hak yang diuraikan dalam Deklarasi ini, terlepas dari ras, asal kebangsaan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, atau pendapat lain; dan kelas sosial, status, atau keturunan.
- c. Anak memerlukan pengasuhan dan pengarahan khusus karena belum dewasa secara fisik dan mental, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan;
- d. Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak, yang diadopsi pada tahun 1924, serta Deklarasi Universal HAM, serta organisasi internasional lainnya yang peduli dengan kesejahteraan anak, menetapkan aturan untuk bimbingan dan perhatian ini. Umat manusia berkewajiban melakukan yang terbaik untuk Kesejahteraan anak-anak.

Prinsip-prinsip hukum KHA sebagai landasa hukum internasional berkaitan dengan perlindungan anak yaitu konvensi tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sebagai berikut:¹⁶

- a. Anak berhak mendapat perhatian dan dukungan ekstra.
- b. Menghimbau agar keluarga diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan sepenuhnya kewajibannya dalam masyarakat sebagai kesatuan pokok masyarakat dan lingkungan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya, terutama anak-anak.
- c. Pemahaman bahwa seorang anak harus tumbuh dalam konteks keluarga dalam suasana kebahagiaan, kasih sayang, dan pengertian agar kepribadiannya berkembang secara utuh dan harmonis.
- d. Menyadari bahwa anak-anak perlu dibesarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam PBB, khususnya dalam semangat perdamaian, rasa hormat, toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Mereka juga perlu diperlengkapi sepenuhnya untuk menjalani kehidupan individu dan komunal.
- e. Menimbang bahwa Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 23 dan 24 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Deklarasi Hak Anak, yang telah disetujui oleh Sidang Umum pada tanggal 20 November 1959, semuanya mengakui perlunya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak.

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* 222-223

- f. Mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “anak karena ketidakdewasaan jasmani dan rohaninya, memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan.”
- g. Mengingat ketentuan Deklarasi tentang prinsip-prinsip sosial dan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan Anak dengan acuan khusus untuk mempromosikan penempatan dan penggunaan secara nasional dan internasional. Aturan Minimum Standar PBB, untuk administrasi Peradilan Anak (Peraturan Beijing) dan Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
- h. Mengakui nilai kerjasama internasional dalam meningkatkan Kesejahteraan anak di seluruh dunia, khususnya di negara terbelakang.
- i. Merujuk pada UU PA yang menegaskan bahwa perlindungan anak meliputi segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak-hak anak serta memungkinkan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan terlibat dalam masyarakat semaksimal mungkin serta terlindung dari pelecehan dan diskriminasi.

Berdasarkan teori *negara kesejahteraan (welfare state)*, peran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, bersifat aktif dan menyeluruh. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).¹⁷

Langkah Kebijakan yang Dapat Ditempuh Pemerintah untuk Menjamin Perlindungan bagi Anak-Anak Terlantar di Masa Depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam

¹⁷ Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan, and Daffa Aryanda Hutabarat, “Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State,” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (January 24, 2025): 108–120,

praktiknya terus mengalami modernisasi, upaya mempersiapkan masa depan anak-anak bangsa dilakukan pada tingkat nasional, regional maupun internasional, dalam kaitan itulah Indonesia turut meratifikasi konvensi hak anak (KHA) yang berisi pengaturan perlindungan anak.¹⁸

Pembaruan hukum di Indonesia terkait perlindungan terhadap anak terlantar merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum nasional yang telah dimulai sejak lahirnya UUD NRI Tahun 1945. Upaya ini tidak dapat dipisahkan dari landasan konstitusional serta tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹⁹

Untuk mencapai arah kebijakan peningkatan perlindungan anak, perlu dilakukan tiga bidang prioritas, yaitu:²⁰

- a. peningkatan aksesibilitas dan standar program pengembangan anak usia dini, serta peningkatan standar kesehatan anak dan peningkatan pendidikan, kesehatan remaja antara lain akan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak;
- b. perlindungan anak-anak dari segala jenis diskriminasi dan prasangka melalui layanan sosial dan rehabilitatif yang lebih baik untuk anak-anak, perlindungan untuk pekerja anak, dan perlindungan hukum dan disiplin yang lebih baik untuk anak-anak;
- c. perluasan kapasitas kelembagaan perlindungan anak melalui pengembangan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, perluasan kemampuan penyelenggara perlindungan anak, perluasan distribusi data dan informasi perlindungan anak, serta perluasan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Walaupun hak-hak anak telah diatur dalam UU HAM, namun yurisdiksinya tetap harus dibentuk berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak guna melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak. Ppemberlakuan undang-

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diiversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2021). 13

¹⁹ Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Grup Media, 2014), 54.

²⁰ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* .175

undang ini sangatlah penting mengingat bahwa perlindungan anak dalam segala wujudnya merupakan bagian dari prakarsa pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya undang-undang perlindungan anak ini sudah ada pada tahun 1979 ketika UU Kesejahteraan Anak diterbitkan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perlindungan anak adalah melalui undang-undang ini. Menurut Arif Ghosita, kesejahteraan anak merupakan salah satu hak asasi mereka yang diupayakan bersama. Kerjasama yang baik antara subjek dan objek dalam upaya memberikan kesejahteraan anak sangat diperlukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (penguasa) dituntut untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dalam masyarakat yang berkeadilan karena hal ini akan berdampak positif terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat tersebut, yang selanjutnya akan berdampak pada perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memelihara kesejahteraan anak sebagai salah satu komponen perlindungan anak.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) sebagai payung hukum *sui generis* yang mengatur hak-hak anak. Namun, undang-undang ini tidak menggunakan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai preseden hukum dalam analisis yuridisnya. Pengesahan KHA melalui Keputusan Presiden (Keppres), yang secara hierarki memiliki kedudukan di bawah undang-undang, justru menimbulkan dilema tersendiri. Meski demikian, substansi KHA, seperti prinsip-prinsip dan tujuan perlindungan serta keselamatan anak, tetap dapat diadopsi sebagai bagian dari materi hukum dalam UU PA.

Menurut Maidin Gultom, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, yaitu segala tindakan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Untuk memastikan anak dapat bertahan hidup serta tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, dan sosial secara normal, perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai serangkaian inisiatif yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran.²¹

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 99-100.

Kebijakan, prakarsa, dan seluruh upaya untuk memastikan perlindungan anak pada dasarnya didasarkan pada pemahaman bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan sangat bergantung pada orang lain. Selain itu, beberapa kelompok anak juga menghadapi hambatan dalam proses tumbuh kembang mereka, baik secara spiritual, fisik, maupun sosial. Saat ini, kita menghadapi permasalahan serius terkait anak-anak, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Dahulu, persoalan anak lebih banyak dianggap berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, sementara kebutuhan mental, spiritual, dan sosial masih dapat dipenuhi oleh orang tua atau lingkungan masyarakat di sekitar anak. Namun, kondisi tersebut kini tidak lagi dapat dijamin sepenuhnya.²²

Pengembangan sistem penanganan anak terlantar yang terpadu dan terkoordinasi sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak – baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat – dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta menghindari tumpang tindih program dan keterlambatan penanganan. "Landasan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar hingga saat ini masih bersifat parsial, tersebar di berbagai regulasi sektoral tanpa adanya payung hukum yang komprehensif, sehingga menyulitkan koordinasi antar lembaga dan menghambat upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak secara optimal."

Penanganan masalah anak terlantar memerlukan upaya berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, hingga lembaga internasional. Dengan langkah yang tepat dan terkoordinasi, anak-anak terlantar dapat diberdayakan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, meskipun telah tersedia berbagai undang-undang dan program untuk menangani persoalan ini, masih banyak anak terlantar di Indonesia yang belum memperoleh perlindungan secara memadai. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain terbatasnya anggaran, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak terlantar.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sistem perlindungan dan penanganan anak terlantar di Indonesia. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran secara khusus untuk program-program yang menysasar anak terlantar, karena kebijakan anggaran yang tepat dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya penanggulangan dan perlindungan mereka.

²² Maidin Gultom. 100.

Penguatan anggaran ini harus mencakup berbagai aspek penting seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan ekonomi, dan program pemberdayaan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar.

Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak. Di samping itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah anak terlantar, seperti dengan mengadakan kampanye sosialisasi dan pendidikan tentang hak anak dan masalah anak terlantar. Dengan demikian, diharapkan pengaturan anak terlantar di Indonesia dapat ditingkatkan, dan anak-anak terlantar dapat mendapatkan perlindungan yang memadai untuk masa depan mereka.

Pengaturan anak terlantar di Indonesia perlu menjadi perhatian serius karena masalah ini sangat penting untuk perlindungan anak terlantar dimasa mendatang, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara kompherensip terkait dengan penanganan anak terlantar. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatur kebijakan mengenai anak terlantar di Indonesia:

Pertama, peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, upaya pencegahan adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah anak terlantar. Pemerintah dapat meningkatkan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk membantu orang tua atau keluarga yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan anak mereka. Misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan dan pendidikan.

Kedua, penyediaan pusat rehabilitasi dan perawatan, pemerintah dapat membangun pusat rehabilitasi dan perawatan untuk anak terlantar yang membutuhkan tempat tinggal sementara atau tempat perawatan. Pusat rehabilitasi dan perawatan dapat memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar anak-anak tersebut dapat memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan mereka di masa depan.

Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas, anak terlantar sering kali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Pemerintah dapat meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan terhadap anak.

Keempat, sosialisasi, sosialisasi tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak dari bahaya, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, perlu

dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah dapat bekerja sama dengan media dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarkan pesan-pesan yang relevan.

Simpulan

Perlindungan terhadap anak, khususnya anak-anak terlantar, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak sebagai aset bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Berbagai prinsip dasar perlindungan anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak atas kelangsungan hidup dan partisipasi anak telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) di Indonesia. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), perlindungan anak menjadi bagian integral dari kebijakan sosial yang mencakup jaminan sosial dan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Pemerintah wajib membangun sistem perlindungan yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui sinergi antar lembaga dan pelibatan masyarakat.

Kebijakan hukum perlindungan anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak khususnya anak terlantar, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dengan memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Meskipun telah ada UUPA dan ratifikasi Konvensi Hak Anak, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menghambat perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang komprehensif dengan fokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, penyediaan pusat rehabilitasi, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi yang masif, agar upaya perlindungan anak terlantar dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak bangsa.

Referensi

Buku

- Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Grup Media, 2014.
- Erdiani, Ratri. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*,. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Kamil, Ahmad, and Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2021
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Teguh, Harrys Pratama. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Cirebon: Mandar Maju, 2009.
- Wijana, I Nyoman. "Manajemen Pendidikan Anak-Anak Terlantar." Denpasar: Asharam Ghandi Puri Indra Udayana Institute Of Vedanta, 2013.

Jurnal

- "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks)," n.d.
<https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>.
- Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan, and Daffa Aryanda Hutabarat. "Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (January 24, 2025): 108–20. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1282>.
- Nasirin, Chairun. "Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar Di Nusa Tenggara Barat." *Sosiohumaniora* 15, no. 3 (2013): 239. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5749>.
- Safitri, Jihan Thania Damayanti. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 76–86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33347/31542>.
- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 117–33. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.